



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP/0534/PAUDNI/KAB/IV/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER AL-USMANIYAH" Nomor: 007/ALU/IV/2023 tanggal 06 April 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa KOBER AL-USMANIYAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001. tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Simagalih Kecamatan Ciluku Nomor: 006/Reg/14/2023 Tanggal 06 April 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/377/PAUDNI K/KAB/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 06 April 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga

KOBER AL-USMANIYAH

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara

YAYASAN AL-USMANIYAH

Alamat

Kp. Bonceret Rt 02 Rw 08 Desa Simagalih
Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 10 April 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 10 April 2023

**PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR.**



Tembusan
1. Arsip